



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang efisien, efektif, dapat dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dilakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi terhadap produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman evaluasi dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 104 Seri E);

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, dan Keputusan Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 105 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang dihasilkan oleh Daerah Provinsi yang meliputi peraturan yaitu peraturan berbentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Provinsi.
9. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat.

10. Keputusan Gubernur yang selanjutnya disebut Kepgub adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat.
11. Evaluasi Produk Hukum Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Pergub, dan Kepgub yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Prakarsa Evaluasi Produk Hukum Daerah dapat dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Biro Hukum dan HAM.
- (2) Dalam hal usulan Evaluasi Produk Hukum Daerah berasal dari Biro Hukum dan HAM, dilakukan dengan berkoordinasi kepada perangkat daerah atau unit kerja terkait.

Pasal 3

- (1) Biro Hukum dan HAM menyusun daftar perencanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Daftar perencanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Daftar perencanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan ditetapkan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Evaluasi Produk Hukum Daerah dilakukan terhadap Produk Hukum Daerah yang berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. keputusan.

Pasal 5

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Perda; dan
 - b. Pergub.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 6

- (1) Biro Hukum dan HAM melakukan Evaluasi Produk Hukum Daerah setiap tahun berdasarkan daftar perencanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. identifikasi masalah, pemangku kepentingan dan klasifikasi;
 - c. analisis yuridis; dan
 - d. rekomendasi rencana tindak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tim Evaluasi

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk Tim Evaluasi yang mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan Evaluasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan HAM.
 - c. Anggota terdiri dari:
 1. unsur Perangkat Daerah/unit kerja terkait; dan
 2. unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah, Tim Evaluasi dapat melibatkan tenaga ahli dari akademisi.

Bagian Keempat
Penyampaian Hasil Evaluasi

Pasal 8

- (1) Biro Hukum dan HAM menyampaikan rekomendasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, kepada Perangkat Daerah/unit kerja pemrakarsa.
- (2) Rekomendasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Produk Hukum Daerah tetap berlaku;
 - b. Produk Hukum Daerah diubah; dan
 - c. Produk Hukum Daerah dicabut.
- (3) Produk Hukum Daerah tetap berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah:
 - a. dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - c. dapat dilaksanakan.
- (4) Produk Hukum Daerah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila:
 - a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ditetapkannya Produk Hukum Daerah berubah;
 - b. tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - c. terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.
- (5) Produk Hukum Daerah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila:
 - a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. hasil Evaluasi hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah mengakibatkan:
 1. sistematika Produk Hukum Daerah berubah;
 2. materi Produk Hukum Daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
 3. esensinya berubah.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia melaporkan pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah kepada Sekretaris Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Juni 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 22